



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di Kelurahan/Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang "Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019".

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 208 /BA/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR,

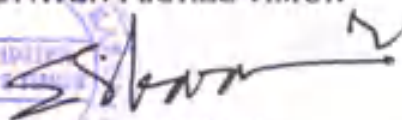

ERNESTA KATANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1	ADONARA TIMUR	DAWATAA TAPOBALI WAIBURAK LAMALOTA	WILHELMUS DEMON ANASTASIA BAREK ROSDIANAN TASLIM MARIA FLORENTINA L. URAN
2	TTTEHENA	WATOWARA	FLORENTINUS KEPITANG OPENG
3	ADONARA BARAT	NIMUNDANIBAO	ANTONIUS BENYAMIN
4	ILE BOLENG	LAMABAYUNG NIHAONE	YUVENALIA INA SAIT LAMALELANG AGUSTINUS DATON KOPONG
5	KELUBAGOLIT	HINGA	ANGELINA ANISAH BAHY
6	TANJUNG BUNGA *	SINAMALAKA	MARIA YUNITA JADA GIRI
7	SOLOR BARAT	BALAWELING I	ELISABETH NONA HAYON
8	SOLOR SELATAN	LEMANU	SESILIA DANGA KOLIN
9	WOTAN ULUMADO	TANAH TUKAN	ROFINUS LESU
10	SOLOR TIMUR	LOHAYONG DUA	HASAN MANSYUR
11	ILE MANDIRI	LEWOLOBA LEWOHALA	AMBROSIA BERENA KUMANIRENG ALOYSIUS BENEDIKTUS PULI BADIN

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR


ERNESTA KATANA